BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang akan atau telah berkeluarga pasti mempunyai keinginan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang *saki>nah* (tentram), *mawaddah* (cinta), *wa rahmah* (dan kasih sayang). Seperti yang tercantum dalam al-Qur'an Surat Ar Rum 30:21.[1]

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang ..." (Q.S.30:21)

Berdasarkan ayat di atas telah jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangganya. Karena itu Islam sangat memperhatikan aturan-aturan terkait dengan perkawinan mulai dari sebelum menikah, semasa menikah, sampai terjadi putusnya perkawinan. Maka, Islam juga mengatur beberapa hal terkait hak dan kewajiban dalam perkawinan Syariat Islam menganjurkan perkawinan agar terbentuk suatu keluarga sakinah yang akan mengamankan dari perbuatan yang tercela.

Nafsu seksual pada umumnya telah muncul sebelum seseorang mendapatkan kemampuan finansial untuk memasuki jenjang perkawinan.

[1] Departemen Agama, *al–Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Jabal Raudhoh Jannah, 2010), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, cinta kepada Allah SWT dengan memperbanyak dzikir merupakan motif untuk menjaga kehormatan.[2] Allah SWT berfirman dalam Surat an–Nur ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ
ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ
وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: "Dan orang–orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian darinya, sehingga Allah mampukan mereka dengan karunia-Nya". (QS. an–Nur: 33).[3]

Adapun sahnya perkawinan menurut hukum perkawinan Islam yakni harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat umum

   Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan–larangan yang termaktub dalam ketentuan. Misalnya yaitu larangan perkawinan dalam beda agama.

2. Syarat Khusus

   a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan

   b. Kedua calon mempelai tersebut haruslah Islam, akil baligh, sehat jasmani maupun rohani.

Apabila dikaitkan dengan syarat khusus yang nomor dua, dalam hal ini para ulama' telah sepakat bahwa apabila salah satu pihak dari suami atau isteri

[2] Al-Ghazali, *Percikan Ihya' Ulumuddin "Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (jakarta: IKAPI, 2015),40

[3] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Jabal Raudhoh Jannah, 2010),319 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui ada aib pada pihak lain sebelum akad nikah atau diketahuinya sesudah akad tetapi ia sudah rela secara tegas atau ada tanda yang menunjukkan kerelaannya maka ia tidak mempunyai hak lagi untuk meminta fasakh dengan alasa aib itu bagaimanapun juga.[4]

Di kalangan madzhab-madzhab fiqih terdapat rincian-rincian dan jumlah cacat yang menyebabbkan terjadinya fasakh (kerusakan) perkawinan, diantaranya: Impotensi, *al-Jubb dan al-Khasha'*, Gila, Sopak, dan Kusta.[5] Dimana impotensi adalah penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandangnya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya.[6] Dalam keadaan seperti itu, menurut pendapat seluruh madzhab istri dapat membatalkan perkawinan.

Sementara itu madzhab Imamiyah mengatakan bahwa pilihan untuk memmbatalkan nikah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan adanya impotensi terhadap semua wanita. Kalau seandainya impotensi itu hanya terhadap istri tapi tidak terhadap wanita lain, maka tidak ada pilihan fasakh bagi istri.[7] Sebab dalil yang ada menunjukkan bahwa istri seorang laki-laki impoten dapat membatalkan perkawinannya. Dengan demikian orang yang bisa menggauli wanita tertentu, jelas secara hakiki bukan impoten. Madzhab Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi memgatakan bahwa apabila suami tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya maka istrinya berhak menjatuhkan pilihan berpisah,

---

[4] Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih, (*Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 211

[5] Muhammad Jawad Mughniyah,*Terjemah Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama,2001), 351

[6] Bagus Maulana, "Apa arti Impotensi", http://www.impotensi.org/2011/04/apa-arti-impotensi-impotensi-adalah.html, diakses pada 17 April 2015.

[7] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy syifa', 1990), 454

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun suaminya itu mampu melakukannya dengan wanita lain. Sebab dinisbatkan kepada istrinya itu, laki-laki tersebut disebut impoten.[8]

Persoalan impotensi dan pernikahan cukup penting untuk dikaji karena merupakan perkara yang komplek dan banyak terjadi ditengah masyarakat Indonesia, persoalan ini juga menjadi menarik dan penting untuk dibahas karena perkara penyakit impotensi tidak bisa di generalisir menjadi satu kenyataan sederhana yang homogeny atau sama. Realita menunjukkan bahwa ada kalanya penyakit impotensi itu bisa disembuhkan, terlebih kenyataan menunjukkan ada beberapa kasus impotensi yang bisa disembuhkan. Selain itu ada juga indikasi bahwa meskipun terdapat sebuah penyakit impotensi dalam sebuah rumah tangga, bisa jadi perkawinan tersebut harmonis, karena itu menjadi penting untuk bertanya bagaimana hukum perkawinan seseorang untuk menikah ketika dia mengetahui bahwa dia menderita penyakit impotensi.

Selama ini pembahasan hanya fokus pada hak istri untuk mengajukan fasakh ketika penyakit impotensi suaminya dalam masa perkawinan, akan tetapi belum dikaji secara menyeluruh tentang hukum perkawinan bagi seorang laki-laki penderita penyakit impotensi jika dia sudah mengetahui sejak sebelum perkawinan. Karena menghalangi hakseseorang menikah hanya karena dia menderita penyakit impotensi tanpa ada kajian yang menyeluruh juga dapat melanggar hak asasi seseorang dan bahkan menutup kemungkinan seseorang untuk bisa sembuh. Disisi lain juga berbahaya jika tanpa aturan

[8] Ibid.,352

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkan pada setiap laki-laki yang menderita penyakit impotensi untuk melangsungkan pernikahan. Tentunya ada beberapa aturan-aturan yang harus dipertimbangkan. Karena bisa jadi jika tidak diatur sedemikian rupa bisa merugikan pihak lain dalam hal ini adalah calon istri.

Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan sebuah penelusuran secara ilmiah terkait dengan fenomena yang terjadi dalam kajian pustaka. Penelusuran ilmiah tersebut akan penulis laksanakan dalam wujud penelitian sebagai syarat akademik dengan judul penelitian. ” **Perkawinan Bagi Penderita Penyakit Impotensi dalam Perspektif Hukum Islam”.**

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang tersebut diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Proses dilaksanakannya perkawinan bagi penderita penyakit impotensi dalam perspektif hukum Islam.
2. Deskripsi perkawinan bagi penderita penyakit impotensi dilihat dari perspektif keharmonisan rumah tangga Islam.
3. Faktor-faktor yang melatar belakangi permasalahan perkawinan bagi penderita penyakit impotensi dalam perspektif hukum Islam.
4. Tinjauan analisis hukum Islam terhadap hukum perkawinan bagi penderita impoten dalam perspektif hukum Islam.
5. Rukun dan syarat terhadap perkawinan bagi penderita penyakit impotensi dalam perspektif hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Hak fasakh.

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang :

1. Hukum perkawinan bagi penderita impoten dalam perspektif hukum Islam.
2. Deskripsi dan cirri-ciri perkawinan harmonis bagi penderita penyakit impotensi.

C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum perkawinan bagi penderita impoten dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana deskripsi dan cirri-ciri perkawinan harmonis bagi penderita penyakit impoptensi?

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevans dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan hanya sedikit, yaitu sebagai berikut:

1. Khalimah Muflichah (Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Angkatan 2003) Cerai Gugat karena Suami Impoten (Studi Kasus di PA Jombang). Tujuannya untuk mengetahui dasar hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena suami impoten, dalam hal ini hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutus dengan dasar pembuktian yaitu pengakuan dan saksi.[9]

2. Muhammad Imdadur Rochman (Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Angkatan Tahun 2004) Impotensi Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Wilayah Jawa Timur (Studi Analisa Hukum Islam) di dalam skripsi ini dijelaskan tentang apa saja kriteria Impotensi yang dapat dikategorikan sebagai alasan perceraian.[10]

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, memiliki kesamaan fokus kajian, yaitu tentang impotensi. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dari kedua penelitian tersebut membahas persoalan impotensi ketika dijadikan alasan perceraian, sementara penulis justru ingin melihat bagaimana persoalan impotensi dalam hukum islam melihat persoalan tersebut sejak sebelum trerjadinya perkawinan. Dengan demikian fokus pembahasan dalam skripsi yang penulis susun ini merupakan karya yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga masih sangat penting jika penulis mengangkat tema ini kedalam karya ilmiah.

---

[9] Khalimah Muflichah, *Cerai Gugat Karena Suami Impoten* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2003), 1-5.

[10] Imdadur Rochman, *Impotensi Sebagai Alasan Perceraian* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2004), 1-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hukum perkawinan bagi penderita penyakit impotensi dalam perspektif hukum islam.
2. Untuk mengetahui deskripsi perkawinan harmonis bagi penderita penyakit impotensi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Teoritis

   Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam menjawab isu perkawinan bagi penderita penyakit impotensi dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya maupun bagi pemerhati hukum Islam dalam memahami praktik tersebut.

2. Praktis

   Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya dalam menjawab isu perkawinan bagi penderita penyakit impotensi dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga memberikan gambaran akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

definisi dan cirri-ciri perkawinan harmonis bagi penderita penyakit impotensi.

G. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah: Hukum syariat Islam berupa seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulnya tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum, konteks ini berupa hukum Islam berdasarkan ilmu *fiqh* dan pendapat empat madzhab.
2. Perkawinan bagi penderita penyakit impotensi adalah *ija>b* dan *qabu>l* (‘*aqad}*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah sesuai dengan syari’at Islam di mana calon suami yang akan melakukan perkawinan mempunyai penyakit impotensi.[11]

[11] Bagus Maulana, “Apa arti Impotensi”, http://www.impotensi.org/2011/04/apa-arti-impotensi-impotensi-adalah.html, diakses pada 17 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Adapun penulisan dan pembahasan skripsi ini merupakan penelitian kualitatif, karena data yang dikemukakan bukan data angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti, dimana peneliti adalah sebagai instumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[12]

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan ada 2 sebagai berikut:

a. Proses terjadinya perkawinan bagi penderita penyakit impotensi dalam perspektif hukum Islam.
b. Deskripsi perkawinan bagi penderita penyakit impotensi dalam keharmonisan rumah tangga Islam.
c. Faktor-faktor yang melatar belakangi permasalahan perkawinan bagi penderita penyakit impotensi dalam perspektif hukum Islam.
d. Rukun dan syarat terhadap perkawinan bagi penderita penyakit impotensi dalam perspektif hukum Islam.
e. Dampak positif dan negatif yang terjadi dalam perkawinan bagi penderita penyakit impotensi dalam perspektif hukum Islam

[12] Sugiyino, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Agar memperoleh data yang kompleks dan komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini di bagi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer yaitu merupakan sumber data utama dalam penelitian ini yang diperoleh oleh peneliti dari sumbernya secara langsung. Adapun yang dimaksud dengan data primer yaitu :

1) Deskripsi perkawinan bagi penderita penyakit impotensi dalam keharmonisan rumah tangga Islam
2) Hukum perkawinan bagi penderita impoten dalam perspektif hukum Islam.
3) Pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu berupa perkawinan bagi penderita penyakit impotensi dalam perspektif hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:

1) Al-Jazairi Abd Al-Rahman, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Arba'ah, Juz. 3, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2003.

2) Departemen Agama RI, *.Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: CV. Penerbit JART).
3) M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009).
4) Muh. Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abi Dawud juz I*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.).
5) A Rofiq, Hukum *Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995).
6) Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).
7) Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1973
8) Dokumen-dokumen lain mengenai perkawinan bagi penderita impoten.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

a. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harian, dan sebagainya.[13] Dalam hal ini yaitu segala data yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagaimana berikut:[14]

a. Pengeditan: yaitu memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh. Data-data yang sudah diperoleh diperiksa dan dieedit apabila tidak terdapat kesesuaian atau relevansi dengan kajian penelitian.
b. Pemberian kode: yaitu memberikan kode terhadap data-data yang diperoleh dan sudah dieedit, kemudian dikumpulkan sesui dengan relevansi masing-masing data tersebut.
c. Pengorganisasian: yaitu mengkategorisasikan atau mensistematiskan data yang telah terkumpul. Data-data yang sudah diedit dan diberi kode kemudian diorganisasikan sesuai dengan pendekatan dan bahasan yang telah dipersiapkan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti terkumpul semua dan sudah diolah melalui tekhnik pengolahan data yang digunakan

[13] Ibid., 125.
[14] Ibid., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh peneliti, kemudian data-data tersebut dianalisis. Sugiono menyatakan: Bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari cacatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat mudah diinformasikan kepada orang lain.[15]

Untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan di olah melalui tekhnik pengolahan data, penulis menggunakan metode deskripif. Metode deskriptif yaitu merupakan salah satu metode analisa data dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan objek kajian dalam penelitian ini.[16]

Selain itu, peneliti juga menggunakan pola pikir deduktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti dalam penelitian ini. Pola pikir deduktif yaitu metode analisa data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus. Peneliti menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai perkawinan bagi penderita penyakit impotensi dalam perspektif hukum Islam, dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan perspektif hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang saling berkaitan antara

[15] Sugiyino, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 224
[16] Ibid., 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bab satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bab pertama ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini adalah Perkawinan Dalam Hukum Islam. Dalam landasan bab kedua ini, peneliti akan mengkaji tentang 1. Pengertian Perkawinan, 2. Dasar hukum Perkawinan, 3. Rukun dan syarat Perkawinan, 4. Hukum Perkawinan, 5. Hikmah Perkawinan, 6. Pengertian impotensi, sebab, jenis dan faktor-faktor terjadinya impotensi.

Pada bab ketiga ini menjelaskan tentang 1. Pengertian keharmonisan keluarga, 2. Faktor-faktor pendukung keluarga harmonis, 3, Aspek-aspek keharmonisan keluarga, 4. Dampak keluarga tidak harmonis, 5. Ciri-ciri perkawinan harmonis, 6. Studi kasus kronologis perkara impotensi.

Pada bab keempat ini akan di Jelaskan hasil analisis tentang hukum perkawinan bagi penderita penyakit impotensi dalam perspektif hukum islam.

Bab kelima menyajikan penutup. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian, yang terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id